

Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴

Selain upah, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menunjuk makna yang sama, yaitu kompensasi dan imbalan. Secara umum, para ahli ekonomi mempersamakan ketiga istilah tersebut. Namun dalam manajemen sumber daya manusia modern, istilah imbalan dan kompensasi lebih banyak digunakan. Jusmaliani dan Sondang P. Siagian dalam buku mereka menggunakan istilah sistem imbalan. Upah dan gaji menurut mereka merupakan salah satu komponen imbalan, disamping imbalan yang dalam bentuk lain seperti insentif, bonus, remunerasi, tunjangan dan fasilitas sosial lainnya.⁵

Kompensasi, menurut Handoko, sebagaimana dikutip oleh Edy Sutrisno, adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk: pertama pemberian uang, seperti gaji, tunjangan dan insentif, kedua pemberian material dan fasilitas, dan ketiga pemberian kesempatan berkarir. Gaji adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau pekerja secara

⁴ Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Lihat: Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 116-127; Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 252-284

		menjamin tiap orang mau kerja	
2.	Adam Smith (1723-1790)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga suatu kerja adalah tenaga yang dikeluarkan 2. Upah harus sama dengan kebutuhan pokok 3. Upah yang melebihi kebutuhan pokok berakibat meningkatkan penawaran tenaga kerja yang menyebabkan turunnya tingkat upah 	Sistem pengupahan
3	David Ricardo (1772-1823)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 2. Upah mempengaruhi tingkat kelahiran 3. Upah berkisar pada upah substansi 	Sistem pengupahan
4	Cascio dan Robbins (1973)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan dasar 2. Keadilan internal dan eksternal 3. Upah berbeda sesuai dengan kebutuhan individu 	Faktor-faktor penentuan upah
5	Ismail Nawawi (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya keperluan hidup pekerja dan keluarga 2. Peraturan perundang-undangan yang mengikat 3. Produktifitas marginal 4. Tekanan serikat buruh 5. Perbedaan jenis pekerjaan 	Faktor-faktor penentuan upah
6	Suwatno (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas 2. Kemampuan untuk membayar 3. Kesiediaan untuk membayar 4. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 5. Serikat pekerja 	Faktor-faktor penentuan upah
7	Widyatmini (1994)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan pemerintah. 2. Serikat buruh. 3. Kemampuan membayar. 4. Situasi keuangan dan laba perusahaan 	Faktor-faktor penentuan upah
8	T. Gilarso (2003)	<ol style="list-style-type: none"> 1. produktivitas tenaga kerja. 2. tingkat harga. 3. Struktur ekonomi nasional. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keadilan dan perikemanusiaan 	Faktor-faktor penentuan upah
9	Sadono Sukirno (2005)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 2. Perbedaan corak pekerjaan 3. Perbedaan kemampuan dan 	Faktor-faktor penentuan upah

internasional sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran standar ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan upah minimumnya dengan menaikkan upah minimum sampai dengan tiga kali lipat dalam nilai nominalnya (dua kali lipat dalam nilai riil).⁴¹

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Sedang upah pokok minimum adalah upah pokok yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional maupun sub sektoral. Dalam peraturan pemerintah, yang diatur hanyalah upah pokoknya saja tidak termasuk tunjangan.

Selanjutnya pada Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: (1) upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan

⁴¹ Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra, "Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang berkeadilan: Tinjauan UUD 1945", *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2011), 269

peradaban. Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Keberhasilan atau kegagalan kehidupan dunia akan merupakan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kehidupan akhirat. Dalam proses aktualisasi nilai-nilai agama yang global dan universal dalam konteks kehidupan sehari-hari, peran imam (pemimpin atau pemerintah) di satu pihak dan manusia sebagai individu di pihak lain sangatlah vital. Dengan demikian, dalam pemahaman Islam, ada keterkaitan yang erat antara agama, manusia dan penguasa.

Kata Islam atau Syariah yang dikaitkan dengan politik dalam sebagian pemikiran orang mempunyai makna sempit dan kaku. Sebagian menggambarkan syariah atau Islam sebagai kumpulan pendapat dan *qawl* para *fuqah* ' *muta'akhirin* pengikut madzhab tertentu yang tersusun dalam kitab-kitab kuning. Padahal pendapat dan *qawl* tersebut merupakan representasi dari masa dan lingkungannya. Sebagian lagi memandang Islam dan syariah secara tekstual sesuai dengan literal teks al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ada ijtihad untuk mengetahui tujuan dan rahasia di baliknya. Mereka tidak mengaitkan teks-teks parsial dengan dasar-dasar umum dan tujuan-tujuan Islam secara global.

Sebaliknya, menurut mayoritas ulama', kata Islam atau syariah yang dikaitkan dengan politik dalam kajian politik Islam, mempunyai makna yang luas dan fleksibel. Dalam kajian politik Islam, aturan, hukum dan undang-undang ada dua jenis. Pertama, hukum-hukum yang bersifat tetap (*thaw bit*), tidak bisa berubah sepanjang masa. Aturan ini sangat

